



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 50/KEP/2016

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN JALUR JALAN LINTAS SELATAN  
RUAS JALAN PARANGTRITIS – GIRIJATI DI DESA PARANGTRITIS,  
KECAMATAN KRETEK, KABUPATEN BANTUL DAN DESA GIRIJATI,  
KECAMATAN PURWOSARI, KABUPATEN GUNUNGKIDUL

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul, telah dibentuk Tim dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22/TIM/2016 tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) Ruas Jalan Parangtritis – Girijati di Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul dan Desa Girijati, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunungkidul;
  - b. bahwa Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi rencana pembangunan, dan konsultasi publik rencana pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) Ruas Jalan Parangtritis – Girijati di Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul dan Desa Girijati, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunungkidul;
  - c. bahwa hasil konsultasi publik rencana pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) Ruas Jalan Parangtritis – Girijati di Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul dan Desa Girijati, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunungkidul sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Pihak yang Berhak telah menyepakati terhadap lokasi rencana pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) Ruas Jalan Parangtritis – Girijati di Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul dan Desa Girijati, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunungkidul;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan Ruas Jalan Parangtritis – Girijati di Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul dan Desa Girijati, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunungkidul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
7. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22/TIM/2016 tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) Ruas Jalan Parangtritis – Girijati di Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul dan Desa Girijati, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunungkidul;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Lokasi Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) Ruas Jalan Parangtritis – Girijati di Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul dan Desa Girijati, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunungkidul.

KEDUA : Penetapan Lokasi Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) Ruas Jalan Parangtritis – Girijati di Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul dan Desa Girijati, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunungkidul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, digunakan sebagai izin untuk:

- a. pengadaan tanah;
- b. perubahan penggunaan tanah; dan
- c. peralihan hak atas tanah,

Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) Ruas Jalan Parangtritis – Girijati di Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul dan Desa Girijati, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunungkidul.

- KETIGA : Lokasi Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) Ruas Jalan Parangtritis – Girijati di Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul dan Desa Girijati, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunungkidul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU seluas ± 29 ha (dua puluh sembilan hektar), terletak di Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul dan Desa Girijati, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunungkidul.
- KEEMPAT : Lokasi Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) Ruas Jalan Parangtritis – Girijati di Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul dan Desa Girijati, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunungkidul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dimuat dalam Peta Lokasi, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Penetapan Lokasi Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) Ruas Jalan Parangtritis – Girijati di Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul dan Desa Girijati, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunungkidul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Dalam hal jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, Pengadaan Tanah untuk Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) Ruas Jalan Parangtritis – Girijati di Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul dan Desa Girijati, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunungkidul belum selesai, dapat dilakukan perpanjangan 1 (satu) kali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- KETUJUH : Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM diajukan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu tanggal ditetapkan Lokasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, dengan disertai:
- a. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan Ruas Jalan Parangtritis – Girijati di Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul dan Desa Girijati, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunungkidul;
  - b. Alasan pengajuan perpanjangan;
  - c. Data pengadaan tanah yang telah dilaksanakan; dan
  - d. Data sisa tanah yang belum dilaksanakan pengadaan tanahnya.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 14 MARET 2016




Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah DIY;
  2. Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional DIY;
  3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY;
  4. Bupati Bantul;
  5. Bupati Gunungkidul;
  6. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul;
  7. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul;
  8. Camat Kretek, Kabupaten Bantul;
  9. Camat Purwosari, Kabupaten Gunungkidul;
  10. Lurah Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul;
  11. Kepala Desa Girijati, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunungkidul,
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR **50/KEP/2016**  
TENTANG  
PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN  
JALUR JALAN LINTAS SELATAN RUAS  
JALAN PARANGTRITIS-GIRIJATI DI DESA  
PARANGTRITIS, KECAMATAN KRETEK,  
KABUPATEN BANTUL DAN DESA  
GIRIJATI, KECAMATAN PURWOSARI,  
KABUPATEN GUNUNGGIDUL DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA

PETA LOKASI PEMBANGUNAN



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi  
Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta

KETERANGAN:

-  Lokasi yang ditetapkan
-  Batas kabupaten

Koordinat Awal : 8° 2' 39,63" S, 110° 18' 46.33" E  
Koordinat Akhir : 8° 0' 21,71" S, 110° 20' 23.15" E

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
  
HAMENGGU BUWONO X